



**PUTUSAN**

**Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi Kelas 1A yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. ARTHAASIA FINANCE**, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No.12, RT.22, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Jambi 36136, yang dalam hal ini Eiro Tanaguchi selaku Direktur Utama, Naoya Kato dan Chandra Dinar Silitonga sebagai Direktur telah memberikan kuasa kepada Restalia Laureta Hamzah, S.H., M.H., Clara Maria Wilhelmina Ambus, S.H., Wendi Yulizar., masing-masing merupakan karyawan PT.Arthaasia Finance yang beralamat di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 535/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**L a w a n**

- 1. JUNAIDI**, beralamat di Dusun Harapan Jaya, Rt 002, Desa/Kelurahan Mandala Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 36555, sebagai **Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi**;
- 2. LAMIYAH**, beralamat di Dusun Harapan Jaya, Rt 002, Desa/Kelurahan Mandala Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 36555, sebagai **Tergugat Konvensi II /Penggugat Rekonvensi**;
- 3. M.ARIANSYAH**, beralamat di Dusun Harapan Jaya, Rt 002, Desa/Kelurahan Mandala Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 36555, sebagai **Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Hal 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Ujang Saleh, SH, Budi Hariyanto, SH, Muhammad Ade Raihan, SH.M.Kn dan Abdul Haris Muda Nasution, SH para Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Sapta Keadilan yang beralamat di Jl. Yunus Sanis Lrg. Andalas RT. 02. No. 79.A Kebon Handil, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SK-PN/SK-SAPTA/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 13 Agustus 2024, Nomor 525/SK/Pdt/2024/PN.Jmb.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan Nomor Register 123/Pdt.G/2024/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074 tertanggal 20 Maret 2018, dimana TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan HINO DUTRO-130 HD PS, Warna Hijau, Nomor Mesin W04DTRR55270, Nomor Rangka MJEC1JG43J5165024, No. Polisi BH 8631 EJ, No. BPKB M11800130F atas nama M ARIANSYAH yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 406 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh IM. Oka Mahendra, NR,S.H.,M.Kn yang bekedudukan di Jambi serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00036051.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Hal 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Kantor Wilayah Jambi, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp8.104.888,00 (delapan juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya;

3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, PENGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 406 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh IM. Oka Mahendra, NR,S.H.,M.Kn yang bkedudukan di Jambi serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00036051.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi;

4. Bahwa dapat PENGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074 tertanggal 20 Maret 2018;

5. Bahwa PENGUGAT dapat buktikan, TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke-9 (sembilan) bulan Desember 2018 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam

Hal 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074 tertanggal 20 Maret 2018, dimana, PENGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;

6. Bahwa PENGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi), PENGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3);

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, maka, berdasarkan Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074 tanggal 20 Maret 2018, PENGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGUGAT sampaikan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 380211800074 tanggal 20 Maret 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

**"6.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini** atau melakukan eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, apabila:

- a. **Pihak kedua lalai membayar angsuran** berturut-turut selama 2 (dua) kali atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.
- b. **Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi)** salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian

Hal 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini."*

8. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 380211800074 tanggal 20 Maret 2018, maka, berdasarkan Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 380211800074 tanggal 20 Maret 2018, PENGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGUGAT akan kutip sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 380211800074 tanggal 20 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"6.2 Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut"*

Hal 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dapat PENGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeber Dengan Jaminan Fidusia No. 380211800074 tertanggal 20 Maret 2018 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :*

*b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;*

10. Bahwa akibat dari Cidera Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-9 (sembilan), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeber Dengan Jaminan Fidusia No. 380211800074 tertanggal 20 Maret 2018 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan HINO DUTRO-130 HD PS, Tahun 2018, Warna Hijau, Nomor Mesin W04DTRR55270, Nomor Rangka MJEC1JG43J5165024, No. Polisi BH 8631 EJ, No. BPKB M11800130F atas nama M ARIANSYAH,

Hal 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERUGAT I, TERUGAT II DAN TURUT TERUGAT dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp2.107.413.063,00 (dua miliar seratus tujuh juta empat ratus tiga belas ribu enam puluh tiga rupiah);

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERUGAT I, TERUGAT II DAN TURUT TERUGAT telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) terhadap PENGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-9 (sembilan), untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan HINO DUTRO-130 HD PS, Tahun 2018, Warna Hijau, Nomor Mesin W04DTRR55270, Nomor Rangka MJEC1JG43J5165024, No. Polisi BH 8631 EJ, No. BPKB M11800130F atas nama M ARIANSYAH, maka, TERUGAT I, TERUGAT II DAN TURUT TERUGAT telah terbukti melakukan Cidera Janji (wanprestasi) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";*

12. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERUGAT I, TERUGAT II DAN TURUT TERUGAT untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERUGAT I, TERUGAT II DAN TURUT TERUGAT maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERUGAT I, TERUGAT II DAN TURUT TERUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999

Hal 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut di atas;

Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGGUGAT akan kutip Pasal 15 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 15 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

*“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:*

*a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

*“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”*

13. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut diatas, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT

Hal 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT yang menjadi kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT;

14. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No 380211800074 tertanggal 20 Maret 2018, dimana, PENGGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT untuk menjadi dasar TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT agar TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 380211800074 tertanggal 20 Maret 2018.

## PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSEVATOIR BESLAG)

1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terakhir diketahui beralamat di Dusun Harapan Jaya, Rt 002, Desa/Kelurahan Mandala Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 36555 dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGGUGAT dan agar Gugatan PENGGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan

*Hal 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Dusun Harapan Jaya, Rt 002, Desa/Kelurahan Mandala Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 36555, untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT apabila kelak nantinya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGGUGAT atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;

2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga;

**PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)**

1. Bahwa PENGGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-9 (sembilan) beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total Rp2.107.413.063,00 (dua miliar saratus tujuh juta empat ratus tiga belas ribu enam puluh tiga rupiah);

2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran

*Hal 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil ("**SEMA No. 3 Tahun 2000**");

3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut:

*Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:*

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- b. Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*

4. Bahwa berhubung Gugatan aquo diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta

*Hal 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perkara aquo yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (verzet), banding atau kasasi;

## TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT senilai Rp2.107.413.063,00 (dua miliar seratus tujuh juta empat ratus tiga belas ribu enam puluh tiga rupiah); dengan perincian sebagai berikut :

1.	Sisa pokok hutang pada angsuran ke-9 (lama : 48 (empat puluh delapan) (Jt Tempo : 20/12/2018)	: Rp240.597.382,00
2.	Tunggakan bunga	: Rp0,00
3.	Bunga harian angsuran berjalan	: Rp0,00
4.	Denda keterlambatan angsuran berjalan Denda periode lalu	: Rp1.848.106.283,00 : Rp4.273.891,00
5.	Penalti dan Biaya Admin Pelunasan Dipercepat	: Rp14.435.843,00
6.	Biaya penanganan	: Rp0,00 + : Rp2.107.413.399,00
7.	Total discount	: Rp0,00
8.	Faktor pengurang	: Rp336,00 -
9.	Jumlah pelunasan yang harus dibayar Per tanggal 30/06/2024	: <b>Rp2.107.413.063,00</b>

Bahwa kerugian Materiil tersebut di atas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan aquo seiring berjalannya perkara aquo yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan aquo sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT;

Hal 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh PENGGUGAT, demi Hukum seluruhnya;

## PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

2. Bahwa apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT;

## PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan cidera janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) atas perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan

Hal 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan fidusia Nomor 380211800074 tertanggal 20 Maret 2018 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata;

4. Menyatakan PENGGUGAT sebagai kreditur yang baik sesuai dengan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia Nomor 380211800074 tertanggal 20 Maret 2018;

5. Menyatakan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia Nomor 380211800074 tertanggal 20 Maret 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Sah Demi Hukum;

6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W5.00036051.05.01 TAHUN 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Sah Demi Hukum;

7. Menyatakan PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan HINO DUTRO-130 HD PS, Warna Hijau, Nomor Mesin W04DTRR55270, Nomor Rangka MJEC1JG43J5165024, No. Polisi BH 8631 EJ, No. BPKB M11800130F atas nama M ARIANSYAH;

8. Menghukum TERGUGAT, untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan HINO DUTRO-130 HD PS, Warna Hijau, Nomor Mesin W04DTRR55270, Nomor Rangka MJEC1JG43J5165024, No. Polisi BH 8631 EJ, No. BPKB M11800130F atas nama M ARIANSYAH, kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban TERGUGAT senilai Rp2.107.413.063,- (dua miiyar seratus tujuh juta empat ratus tiga belas ribu enam puluh tiga rupiah);

9. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Dusun Harapan Jaya, Rt 002, Desa/Kelurahan Mandala Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 36555;

Hal 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Dusun Harapan Jaya, Rt 002, Desa/Kelurahan Mandala Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 36555;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan aquo sampai dengan TERGUGAT melaksanakan putusan aquo;
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi, para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, masing-masing datang menghadap para Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

*Hal 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb*



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1. PENGADILAN NEGERI JAMBI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (Kompetensi Relatif)**

Bahwa gugatan PENGUGAT perkara a quo sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor : 123/Pdt.G/2024/PN.Jmb, tertanggal 01 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jambi adalah BUKAN kewenangan Pengadilan Negeri Jambi (*kompetensi relatif*) dalam perkara ini, sebab TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TURUT TERGUGAT tidak bertempat tinggal atau berdomisili hukum di Pengadilan Negeri Jambi, melainkan berkedudukan dan bertempat tinggal domisili hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, sebagaimana alamat Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat tersebut;

Bahwa menurut ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan "*Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi dimana tergugat bertempat tinggal*". Sementara itu bunyi asas *Actor Sequitur Forum Rei*, menyebutkan, bahwa "*yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat*";

Bahwa didalam perkara perdata, apabila dalam suatu gugatan terdapat 2 (dua) pihak tergugat atau lebih, maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada, namun apabila Tergugat tidak diketahui alamatnya, maka gugatan diajukan pada daerah tempat tinggal penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka gugatan penggugat perkara a quo di Pengadilan Negeri Jambi dalam hal ini tidak berwenang mengadili perkara tersebut, sebab tempat tinggal atau domisili hukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat tidak beralamat domisili hukum Kota Jambi Provinsi Jambi, akan tetapi di domisili hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara

*Hal 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074, tertanggal 20 Maret 2018, namun disayangkan baik Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat tidak menerima salinan surat perjanjian tersebut, Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat tidak mengetahui bila menentukan penyelesaiannya di domisili Pengadilan Negeri Jambi, meskipun demikian Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat pedomannya pada tempat tinggal domisli hukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat tersebut;

Maka hal ini cukup beralasan hukum, karena para Tergugat dan Turut Tergugat mengacu pada ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR tersebut, maka dengan demikian dalam hal ini mengenai kewenangan relatif, dimana Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini;

## 2. LEGAL STANDING PENGGUGAT DAN KUASA PENGGUGAT

Bahwa kuasa hukum Penggugat tidak menguraikan secara jelas legal standing penerima kuasa dan kedudukan hukum Penggugat, sebab dalam surat gugatan tidak menguraikan siapa dan sebagai apa ia dalam gugatan, sebab yang bertindak sah menurut hukum siapa yang bertindak atas nama PT. Arthaasia Finance, tentulah yang melekat pada badan hukum tersebut, dalam surat gugatan ini tidak dijelaskan secara terang, apakah ada pihak penggugat yang mempunyai legal standing yang sah, oleh karena tidak dijelaskan dalam surat gugatan maka gugatan dinyatakan tidak lengkap dan mengandung cacat formal, demikianpun legal standing penerima kuasa, apakah kuasa tersebut telah memenuhi syarat yang digariskan oleh pasal 123 ayat (1) HIR, apakah legal perusahaan dapat bertindak mewakili PT. Arthaasia Finance tanpa pihak pemberi kuasa dari jabatan hukum yang sah dalam badan hukum tersebut, sebab menurut hemat Tergugat dan Turut Tergugat legal perusahaan tidak dapat mewakili suatu badan hukum, tanpa pejabat yang sah dalam badan hukum itu sendiri, maka gugatan dinyatakan tidak sah mengandung kesalahan terkait identitas pihak yang terlibat dapat dikulifikasikan plurum litis consortium, maka dengan cacat fomal gugatan tersebut maka dinyatakan tidak dapat diterima;

## 3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Hal 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, sebab ada pihak lain yang patut diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat dan Turut Tergugat harus menjelaskan kronologis terjadi peristiwa hukumnya, dimana melalui Penggugat (PT. ARTHAASIA FINANCE) memberikan pembiayaan kendaraan jenis roda empat, truck merk Hino Dutro-130 HD PS, Nomor rangka MJEC1JG43J5165024, Nomor Mesin W04DTRR55270, warna hijau, Nomor Polisi BH 8631 EJ kepada TERGUGAT-I (Junaidi);

Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2018 terjadi pembelian kendaraan roda empat tersebut melalui pembiayaan PT. ARTHAASIA FINANCE dengan perjanjian selama 48 (empat puluh delapan) bulan, besarnya angsuran perbulan Rp8.104.888,00 (delapan juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan jatuh tempo angsuran setiap tanggal 20 tiap bulannya.

Bahwa setelah berjalannya angsuran bulan pertama pada tanggal 20 bulan April 2018, terjadi keterlambatan dan dikenakan denda, kemudian terjadi pula kemacetan pada bulan berikutnya dan Tergugat-I mendapat peringatan dari Penggugat, sehingga Tergugat-I berniat untuk mengembalikan unit mobil tersebut kepada Penggugat, namun oleh pihak Intern Penggugat bernama WIDRA SAPUTRA selaku perwakilan dari PT. Arthaasia Finance menyarankan agar dilakukan take over kepada pihak ketiga bernama RAHMAT yang dikenal oleh Widra Saputra dan terjadi kesepakatan, unit mobil tersebut diserahkan kepada RAHMAT dan disaksikan oleh Widra Saputra perwakilan dari Penggugat, untuk selanjutnya angsuran di bulan kedua pada bulan Mei 2018 dan seterusnya sudah dibayarkan oleh RAHMAT, selaku penerus dan menerima take over terhadap angsuran mobil tersebut sampai lunas, namun tetap memakai atas nama Tergugat-I, dan selanjutnya Tergugat-I tidak lagi mengetahui lagi jalannya angsuran tersebut, karena Tergugat-I sudah terputus dan tidak lagi terbebani membayar angsurannya, namun tiba-tiba Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2024 mendapat panggilan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jambi.

Hal 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb





Jadi dengan demikian, seharusnya Penggugat mengikut sertakan RAHMAT sebagai pihak dalam perkara ini, karena Penggugat sudah mengetahui dan menyerahkan peralihan tersebut dalam hal ini diwakili oleh Windra Saputra. maka demikian dengan tidak ditariknya atau tidak diikut sertakan RAHMAT dalam perkara ini, maka menyebabkan gugatan dimaksud kurang pihak, maka dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dan didalilkan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dimasukan pula didalam pokok perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;
2. Bahwa Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat menolak dalil-dalil dan alasan dari gugatan Penggugat tersebut, kecuali hal-hal tertentu diakui kebenarannya dalam perkara ini;
3. Bahwa menanggapi point 4, 5 dan 6 posita gugatan tersebut, mengapa Penggugat seolah-olah tidak mengetahui terjadinya *take over* atau *over alih* kepada RAHMAT, padahal Penggugat jelas telah mengetahui, dan memberi saran supaya dialihkan saja kepada pihak ke-tiga RAHMAT yang diperkenalkan oleh Widra Saputra, dalil dan alasan Penggugat tersebut dengan jelas sengaja mengaburkan kejadian yang sebenarnya dan menutupi kesalahan mereka sendiri, dan bila dicermati dalil posita Penggugat, seolah para Tergugat dan Turut Tergugat tidak beriktikad baik, dan tidak melaksanakan kewajibanya, padahal itikad Tergugat-I ingin dikemablikan kepada Penggugat, namun ditolak dan bahkan menyarankan dilakukan *over alih* saja dan selain itu ada juga dalil seolah Tergugat dan Turut Tergugat sudah diberi peringatan, padahal tidak ada sama sekali mendapatkan surat peringatan berupa SP.1, SP.2 dan SP.3 maupun pihaknya mendatangi langsung atau menjumpai langsung Tergugat dan Turut Tergugat;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan pernah memberi surat peringatan ke-1, ke2, dan ke-3 kepada para Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidaklah benar, buktinya Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan tersebut, sebab sejak terjadi tunggakan ke-9 tidak ada

Hal 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb



surat peringatan yang diberikan, padahal sejak Desember 2018 hingga perbulan Juli 2024 gugatan ini diajukan hampir 5 (lima) tahun begitu lama, mengapa selama ini dilakukan pembiaran dan tidak ada upaya melakukan penagihan kepada Tergugat dan Turut Tergugat, ini fakta, anehkan ?, mengapa baru sekarang dipermasalahkan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan, padahal lembaga pembiayaan (leasing) cukup ketat dalam penagihan jangankan 5 tahun terlambat dalam satu bulan, dua bulan bahkan, 3 bulan berturut-turut saja pasti ada warning keras dari pihak Penggugat, bahkan bisa melakukan penyitaan terhadap unit kendaraan, hal ini kenapa tidak dilakukan oleh Penggugat?, apakah dikatakan Penggugat sudah itikad baik dengan Tergugat ataukah beralasan torensi, tidak juga anehkan ?, ini semua tentu karena adanya kesalahan yang ditutup-tutupi oleh pihak orang Penggugat sendiri;

Bahwa ini artinya pihak orang-orang dalam atau intern Penggugat itu sendiri sebenarnya sudah mengetahui bahwa sebenarnya Penggugat tidak lagi berurusan dengan pihak para Tergugat dan Turut Tergugat, karena dengan alasan telah terjadi *over alih* dengan pihak RAHMAT, hal ini pada kenyataannya angsuran ke-2 hingga ke-8 telah dibayarkan oleh RAHMAT dan bukan oleh TERGUGAT-I, Tergugat-II ataupun Turut Tergugat, karena sejak peralihan itu Tergugat-I tidak pernah lagi melakukan pembayaran, namun sangat sayangkan peralihan saat itu tidak dilakukan perubahan perjanjian dan masih memakai atas nama Tergugat-I;

Bahwa oleh karena Penggugat merasa sulit menghubungi RAHMAT, maka gugatan ini diajukan, oleh karena RAHMAT tidak lagi melakukan pembayaran sejak bulan ke-9 atau tepatnya dibulan Januari 2019 hingga seterusnya, sementara pihak Penggugat tidak bisa lagi melakukan penagihan dengan RAHMAT dan Penggugat mengalami kesulitan, kemudian Penggugat mengalihkan kembali kepada TETGUGAT-I diminta supaya melakukan pembayaran ke-9, namun ini sebenarnya *tidak fear*, pihak Penggugat ingin cuci tangan, dan menutupi kesalahannya, hingga terakhir di Bulan Juli 2024 Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jambi, tertanggal 18 juli 2024, padahal sebelumnya Penggugat tidak pernah menghubungi dan mendatangi Tergugat, apalagi pernah

*Hal 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb*



memberi surat peringatan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat, bila ada hanyalah rekayasa belaka, buktinya Tergugat tidak pernah menerima surat peringatan tersebut, dan belakangan tiba-tiba ada pemanggilan sidang gugatan perdata di PN Jambi pada tanggal 5 Agustus 2024;

5. Bahwa disni para Tegugat dan Turut Tergugat mengulas terkait posita point 1, 2 dan 3, bahwa benar Tergugat-I telah membeli kendaraan roda empat jenis Truck, merk Hino Dutro-130 HD PS, Nomor rangka MJEC1JG43J5165024, Nomor Mesin W04DTRR55270, warna hijau, Nomor Polisi BH 8631 atas nama TURUT TERGUGAT (M. Ariansyah) kepada Penggugat selaku pembiayaan kredit angsuran kendaraan selama 48 bulan, dengan nomor kontrak 380211800074, tertanggal 20 Maret 2018 angsuran perbulannya Rp. 8.104.888,- (delapan juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) jatuh tempo angsuran setiap tanggal 20 setiap bulannya;

Bahwa singkat cerita, pada mulanya Tergugat-I ingin membelikan mobil truck untuk anaknya (Turut Tergugat), guna usaha pengangkutan buah sawit milik perusahaan, pembelian melalui pembiayaan Penggugat. Dalam menandatangani perjanjian dilakukan oleh Tergugat-I, namun di BPKBnya atas nama Turut Tergugat (M. Ariansyah), kendaraan mobil truck tersebut digunakan dan dikerjakan oleh Turut Tergugat untuk usaha angkutan buah sawit, namun pada saat pembayaran angsuran pertama tanggal 20 April 2018, terjadi keterlambatan dan dikenakan denda, hingga masuk angsuran ke dua, oleh karena usaha angkut buah sawit tersebut mengalami kemacetan dan tidak lagi mendapatkan orderan untuk angkut buah sawit, maka berimbas kemacetan pembayaran angsuran, Tergugat-I tidak mampu lagi untuk meneruskan angsuran setiap bulannya, kemudian timbul keinginan Tergugat-I untuk mengembalikan kendaraan unit mobil truck tersebut kepada Penggugat (PT. ARTHAASIA FINANCE), namun pihak intern Penggugat bernama WINDRA SAPUTRA perwakilan dari PENGGUGAT memberi saran dan masukan, agar dilakukan saja peralihan kepada pihak ketiga (take over) yakni kepada Sdr. RAHMAT yang dikenal dekat dengan WINDRA SAPUTRA perwakilan dari PT. ARTHAASIA FINANCE tersebut, dan atas saran dari pihak intern Penggugat, Widra

*Hal 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra tersebut memperkenalkan Tergugat-I dengan Sdr. RAHMAT dan terjadilah kesepakatan, dimana kesepakatan itu pihak Sdr. RAHMAT mengembalikan biaya DP kepada TERGUGAT-I sebesar Rp. 5 juta dihadapan WINDRA SAPUTRA perwakilan dari PT. ARTHAASIA FINANCE tersebut, kemudian saat itu juga unit mobil truck tersebut diserahkan kepada Sdr. RAHMAT disaksikan oleh WINDRA SAPUTRA tanpa ikut menandatangani kesepakatan keduanya, oleh karena sudah beralih dan sudah terjadi take over, maka TERGUGAT-I merasa sudah lepas dan tidak lagi dibebani membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat dan untuk angsuran bulan-bulan berikutnya sudah diteruskan dan dibayarkan oleh Sdr. RAHMAT untuk angsuran kedua dan seterusnya;

6. Bahwa Tergugat-I pernah mendatangi RAHMAT dan pada saat ketemu mempertanyakan kedudukannya sebagai pihak penerima over alih dan jawabanya pada saat itu dia juga tidak sanggup lagi meneruskan dan unit mobil tersebut menurut pengakuannya sudah dialihkan lagi kepada pihak lain, namun dia mengatakan lupa kepada siapa, atas perbuatan dari Sdr. Rahmat tersebut Tergugat-I telah melaporkan perbuatan RAHMAT tersebut kepihak Kepolisian dengan laporan dugaan pengelapan atas mobil tersebut;

7. Bahwa posita point 7, 8 dan 9 para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengetahui peris bunyi perjanjian tesebut, karena salinan tidak pernah diberikan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat. Dan posita point 10, 11 dan 12 tidak tepat dituduhkan adanya wanprestasi kepada para Tergugat dan Turut Tergugat, sebab perjnjian itu sendiri menjadi batal, sebab over alih perjanjian dan penerusan angsuran dilakukan oleh RAHMAT atas persetujuan Penggugat yang diwakilkan saat itu oleh WIDRA SAPUTRA pihaknya Tergugat, maka secara hukum segala sesuatu terkait adanya perjanjian tidak tepat adanya wanprestasi yang dituduhkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dan tuntutan pembayaran angsuran demi hukum telah hapus dan gugur kapada di para Tergugat dan Turut Tergugat, karena terbukti sudah terjadi over alih atas persetujuan Penggugat, semestinya Penggugat menuntut RAHMAT dan dipertanggungjawabkan oleh Widra Saputra. Dan selebihnya menolak dalil posita point 13, 14 dan

*Hal 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb*



15, sebab hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat;

8. Bahwa terkait adanya sita jaminan tidak beralasan hukum dan dengan tegas menolak terhadap sita jaminan tersebut, sebab secara hukum tidak dapat dibuktikan kepemilikan Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat da masih ada hak-hak pihak keluarga lain yang berhak atas objek tersebut, karena terkait adanya harta warisan, dan bukanlah milik Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat, dan menolak pula dalil untuk dilakukan putusan serta merta dan dikenakan pembayaran kerugian materil yang tidak relistis dan telah menyalahi hukum, dan menolak pula pembayaran dengan uang paksa, karena tidak beralasan hukum, maka terkait pembayaran kerugian, uang paksa dan putusan serta merta tidak beralasan hukum, maka patut dalil-dalil tersebut harus ditolak, maka dengan demikian menolak seluruhnya atas petitum yang dituntut oleh penggugat tersebut;

### III. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa seluruh eksepsi dan jawaban Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat dalam konvensi tersebut dapat dimuat ulang dan merupakan bagian yang tidak terpisah dalam gugatan rekonvensi ini;

2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074, tertanggal 20 Maret 2018, dapat dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum, sebab take over atau peralihan kepada Sdr. RAHMAT adalah benar karena atas saran dan persetujuan dan sepengetahuan dari intern Penggugat sendiri yakni dalam hal ini adalah Windra Saputra mewakili Penggugat;

3. Bahwa Tergugat-I, konvensi / Penggugat-I, Rekonvensi yang telah menglihkan berdasarkan peralihan atau take over terhadap unit mobil bardasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074, tertanggal 20 Maret 2018 kepada RAHMAT

*Hal 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb*





yang dibuat dalam surat pernyataan over alih mobil, tertanggal 2 September 2018. adalah sah dan berkekuatan hukum.;

4. Bahwa benar adanya pembayaran angsuran dari pihak RAHMAT terhadap angsuran ke-2 hingga ke-9 maka dengan demikian Tergugat-I yang mengalihkan kepada RAHMAT adalah sah, dan Tergugat-I sudah dinyatakan terputus dengan ikatan Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai mana surat pernyataan over alih mobil, tertanggal 2 September 2018.

Dalam gugatan Rekonvensi ini, dimohonkan kepada Majelis hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menyatakan benar telah terjadi take over atau peralihan perjanjian terhadap angsuran unit mobil kendaraan roda empat jenis Truck, merk Hino Dutro-130 HD PS, Nomor rangka MJEC1JG43J5165024, Nomor Mesin W04DTRR55270, warna hijau, Nomor Polisi BH 8631 atas nama M. Ariansyah kepada RAHMAT;
- Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074, tertanggal 20 Maret 2018, dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074, tertanggal 20 Maret 2018, dialihkan kepada RAHMAT berdasarkan surat pernyataan over alih mobil, tertanggal 2 September 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan putus Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074, tertanggal 20 Maret 2018, antara Tergugat-I/ Penggugat-I dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Hal 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan pembayaran angsuran dari pihak RAHMAT selaku penerima take over atau peralihan terhadap angsuran ke-2 hingga ke-9 dan seterusnya adalah sah;

Bahwa berdasarkan penjelasan hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dalam kesempatan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim dalam perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

## I. Dalam Eksepsi

Dalam Putusan Sela :

- Menerima eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat tentang kewenangan relatif mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara tersebut (kompetensi relatif);

Dalam Eksepsi Kurang Pihak

- Menerima eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. Dalam pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## III. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menyatakan benar telah terjadi take over atau peralihan perjanjian terhadap angsuran unit mobil kendaraan roda empat jenis Truck, merk Hino Dutro-130 HD PS, Nomor rangka MJEC1JG43J5165024, Nomor Mesin W04DTRR55270, warna hijau, Nomor Polisi BH 8631 atas nama M. Ariansyah kepada RAHMAT;
- Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074, tertanggal 20 Maret 2018, dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani

Hal 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074, tertanggal 20 Maret 2018, dialihkan kepada RAHMAT berdasarkan surat pernyataan over alih mobil, tertanggal 2 September 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;

- Menyatakan putus Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074, tertanggal 20 Maret 2018, antara Tergugat-I/ Penggugat-I dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan pembayaran angsuran dari pihak RAHMAT selaku penerima take over atau peralihan terhadap angsuran ke-2 hingga ke-9 dan seterusnya adalah sah;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik tanggal 7 Oktober 2024 kemudian para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik tanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat awal berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor : 380211800074 tanggal 20 Maret 2018, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi RIB / HIR dengan Penjelasan R. Soesilo Pasal 118 Ayat (4), diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor : 380211800074 tanggal 20 Maret 2018, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00036051.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 27-03-2018, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P-2;

Hal 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Printout Data Kredit PT. Arthaasia Finance atas nama Junaidi, diberi materai cukup dan sesuai dengan hasil cetaknya, yang diberi tanda P-3;
4. Printout Informasi Perincian Pembayaran PT. Arthaasia Finance atas nama Junaidi, diberi materai cukup dan sesuai dengan hasil cetaknya, yang diberi tanda P-4;
5. Printout perincian perhitungan pelunasan dipercepat PT. Arthaasia Finance atas nama Junaidi, diberi materai cukup dan sesuai dengan hasil cetaknya, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Unit PT. Arthaasia Finance QQ Junaidi QQ M. Ariansyah tanggal 20 Maret 2018, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P-6;
7. Printout Surat Pemberitahuan (SP1) PT. Arthaasia Finance tanggal 22 November 2018 atas nama Junaidi, diberi materai cukup dan berupa fotokopi dari fotokopinya, yang diberi tanda P-7;
8. Printout Surat Teguran (SP2) PT. Arthaasia Finance tanggal 29 November 2018 atas nama Junaidi, diberi materai cukup dan berupa fotokopi dari fotokopinya, yang diberi tanda P-8;
9. Printout Surat Teguran (SP3) PT. Arthaasia Finance tanggal 1 Januari 2019 atas nama Junaidi, diberi materai cukup dan berupa fotokopi dari fotokopinya, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi KTP atas nama Junaidi, diberi materai cukup dan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi KTP atas nama Lamiyah, diberi materai cukup dan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor : 1506040503084460, diberi materai cukup dan berupa fotokopi dari fotokopinya, yang diberi tanda P-12;
13. Fotokopi BPKB Nomor : M-11800130, diberi materai cukup dan berupa fotokopi dari fotokopinya, yang diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi/ahli dipersidangan;

Menimbang bahwa para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

*Hal 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor : 1506040503084460 Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, diberi materai cukup dan berupa fotokopi dari fotokopinya, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I NIK : 1506041002680002, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II NIK : 1506044207710001, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Turut Tergugat NIK : 1506040301961001, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Over Alih Mobil, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Rahmat NIK : 1571012907820021, diberi materai cukup dan berupa fotokopi dari fotokopinya, yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : SP2HP/771/X/RES.1.11./2024/Ditreskrimum, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda T-7;

Menimbang bahwa para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi /para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi/ahli dipersidangan;

Menimbang bahwa para pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Hal 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, maka Faure sendiri membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil (*processieele exceptie*), dan eksepsi materil (*materieele exceptie*);

- Yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoire exceptie*) seperti tidak berkuasanya hakim (*onbevoegdheids competentie*) perkaranya sudah diputus (*exceptie van gewijsde zaak*), Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kualitas sebagai penggugat (*disqualificatoire exceptie*);
- Yang dimaksud dengan eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda, gugatan belum waktunya diajukan/prematur (*dilatatoire exceptie*), eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (*peremtoir exceptie*) seperti perkaranya sudah kadaluarsa (*verjaard*), atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (*aanhanging geding*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim setelah membaca dan meneliti terkait Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi mengenai gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Jambi Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Komptensi Relatief);
2. Legal Standing Penggugat dan Kuasa Penggugat;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Hal 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dibawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan terhadap eksepsi PENGADILAN NEGERI JAMBI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (Komptensi Relatif), dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengenai Kompetensi Relatif yang diajukannya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara perdata register Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam putusan sela mengenai kompetensi sehingga perkara *in casu* menurut majelis hakim perkara tersebut harus dilanjutkan, dengan demikian eksepsi Ad.1 diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi LEGAL STANDING PENGGUGAT DAN KUASA PENGGUGAT, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketika Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 1 Agustus 2024, bahwa dipersidangan Penggugat telah menunjukkan legal standing berupa Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024 yang mana pemberi kuasa tuan EIRO TANIGUCHI selaku Direktur Utama PT. Arthaasia Finance dapat melakukan kuasa dan wewenang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arthaasia Finance Nomor 229 yang dibuat pada tanggal 30 April 2024 dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09.0172867 tanggal 30 April 2024 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. ARTHAASIA FINANCE, maka setelah majelis hakim meneliti legal standing Penggugat tersebut, maka sudah jelas bahwa secara hukum penggugat mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, dengan demikian eksepsi Ad. 2 para Tergugat dan Turut Tergugat

*Hal 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut majelis hakim haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan eksepsi GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat di halaman 2 dan halaman 3 yang pada pokoknya bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2018 terjadi pembelian kendaraan roda empat tersebut melalui pembiayaan PT. ARTHAASIA FINANCE dengan perjanjian selama 48 (empat puluh delapan) bulan, besarnya angsuran perbulan Rp8.104.888,00 (delapan juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan jatuh tempo angsuran setiap tanggal 20 tiap bulannya. Selanjutnya pihak Intern Penggugat bernama WIDRA SAPUTRA selaku perwakilan dari PT. Arthaasia Finance menyarankan agar dilakukan take over kepada pihak ketiga bernama RAHMAT yang dikenal oleh Widra Saputra dan terjadi kesepakatan, unit mobil tersebut diserahkan kepada RAHMAT dan disaksikan oleh Widra Saputra perwakilan dari Penggugat, untuk selanjutnya angsuran di bulan kedua pada bulan Mei 2018 dan seterusnya sudah dibayarkan oleh RAHMAT, selaku penerus dan menerima take over terhadap angsuran mobil tersebut sampai lunas, namun tetap memakai atas nama Tergugat I, dan selanjutnya Tergugat I tidak lagi mengetahui lagi jalannya angsuran tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati jawaban pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, bahwa pihak para Tergugat wajib untuk membuktikan dalil-dalinya yang berkaitan jika terjadi peralihan objek atas 1 (satu) buah unit kendaraan, maka menurut pendapat majelis hakim pada dasarnya hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai eksepsi para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi harus dibuktikan terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengenai eksepsi para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi haruslah diputus bersamaan dengan pokok perkara dan sudah sepatutnya Eksepsi para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

*Hal 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi/Cidera Janji;

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi telah dibantah oleh para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi sehingga menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 283 RBg, demikian pula sebaliknya para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi harus dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat konvensi telah mengajukan bukti surat, yang terdiri dari:

- Bukti P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor : 380211800074 tanggal 20 Maret 2018, Bukti P-2 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00036051.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 27-03-2018, Bukti P-3 berupa Printout Data Kredit PT. Arthaasia Finance atas nama Junaidi, Bukti P-4 berupa Printout Informasi Perincian Pembayaran PT. Arthaasia Finance atas nama Junaidi, Bukti P-5 berupa Printout perincian perhitungan pelunasan dipercepat PT. Arthaasia Finance atas nama Junaidi, Bukti P-6 berupa Kwitansi Pelunasan Unit PT. Arthaasia Finance QQ Junaidi QQ M. Ariansyah tanggal 20 Maret 2018, Bukti P-7 berupa Printout Surat Pemberitahuan (SP1) PT. Arthaasia Finance tanggal 22 November 2018 atas nama Junaidi, Bukti P-8 berupa Printout Surat Teguran (SP2) PT. Arthaasia Finance tanggal 29 November 2018 atas nama Junaidi, Bukti P-9 berupa Printout Surat Teguran (SP3) PT. Arthaasia Finance tanggal 1 Januari 2019 atas nama Junaidi, Bukti P-10 berupa KTP atas nama Junaidi, Bukti P-11 berupa KTP atas nama Lamiyah, Bukti P-12 berupa KK (Kartu Keluarga) Nomor : 1506040503084460, Bukti P-13 berupa BPKB Nomor : M-11800130;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan / sangkalannya para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat, yang terdiri dari:

*Hal 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-1 berupa KK (Kartu Keluarga) Nomor : 1506040503084460  
Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, Bukti T-2 berupa Kartu Tanda  
Penduduk (KTP) Tergugat I NIK : 1506041002680002, Bukti T-3 berupa  
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II NIK : 1506044207710001, Bukti T-4  
berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Turut Tergugat NIK :  
1506040301961001, Bukti T-5 berupa Surat Pernyataan Over Alih Mobil,  
Bukti T-6 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Rahmat NIK :  
1571012907820021, Bukti T-7 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan  
Hasil Penelitian Laporan Nomor :  
SP2HP/771/X/RES.1.11./2024/Ditreskrimum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh pembuktian yang  
diajukan oleh para pihak dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan petitum gugatan yang dikemukakan oleh pihak Penggugat  
Konvensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum  
angka 1 (satu) pada gugatan Penggugat Konvensi, terlebih dahulu akan dipe  
rtimbangkan petitum di bawahnya;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dengan teliti dan c  
ermat mengenai *fundamentum petendi* Penggugat Konvensi tersebut diatas dih  
ubungkan petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pada  
hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 telah mempertimbangkan dalam putusan  
sela sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengenai  
Kompetensi Relatif yang diajukannya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili  
perkara perdata register Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Sehingga secara yuridis bahwa Pengadilan Negeri Jambi berhak untuk  
memeriksa dan memutus perkara nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb yang  
diajukan oleh pihak Penggugat, namun oleh karena gugatan yang diajukan oleh  
Penggugat Konvensi berupa perbuatan Wanprestasi/cidera janji, maka majelis  
hakim perlu mempertimbangkan petitum dibawahnya, apakah perbuatan para  
Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan

Hal 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cidera janji/wanprestasi sebagaimana dalil Penggugat Konvensi diatas, dan setelah Majelis Hakim mempelajari posita yang diajukan dan erat kaitannya dengan petitum angka 3 (tiga), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bersamaan dengan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor : 380211800074 tanggal 20 Maret 2018 (bukti P-1) dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00036051.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 27-03-2018 (bukti P-2) serta dalam jawaban para Tergugat Konvensi pada halaman 2 dan halaman 4 angka 5 yang pada pokoknya para Tergugat Konvensi "bahwa benar Tergugat I telah membeli kendaraan roda empat jenis Truck, merk Hino Dutro-130 HD PS, Nomor rangka MJEC1JG43J5165024, Nomor Mesin W04DTRR55270, warna hijau, Nomor Polisi BH 8631 atas nama TURUT TERGUGAT (M. Ariansyah) kepada Penggugat selaku pembiayaan kredit angsuran kendaraan selama 48 bulan, dengan nomor kontrak 380211800074, tertanggal 20 Maret 2018 angsuran perbulannya Rp8.104.888,- (delapan juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) jatuh tempo angsuran setiap tanggal 20 setiap bulannya";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bahwa para Tergugat Konvensi telah mengakui adanya surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074 tanggal 20 Maret 2018 (bukti P-1) dengan pihak Penggugat dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah jelas dan diakui adanya suatu perjanjian (pengakuan Tergugat dalam persidangan Yurisprudensi nomor 858K/Sip/1971) dan telah dibuktikan oleh Penggugat mengenai bukti kewajiban membayar yang harus dilakukan oleh para Tergugat Konvensi yang tertuang dalam Informasi Perincian Pembayaran PT. Arthaasia Finance atas nama Junaidi (bukti P-4) dan senyatanya terlihat bahwa Tergugat I (Junaidi) tidak lancar melakukan pembayaran cicilan atas objek benda bergerak 1 (satu) unit kendaraan HINO

Hal 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUTRO-130 HD PS, Warna Hijau, Nomor Mesin W04DTRR55270, Nomor Rangka MJEC1JG43J5165024, No. Polisi BH 8631 EJ, No. BPKB M11800130F atas nama M.ARIANSYAH, sehingga Penggugat Konvensi telah memberikan teguran kepada Tergugat I sebagaimana Surat Peringatan I tanggal 22 November 2018 (bukti P-7), Surat Peringatan II tanggal 28 November 2018 (bukti P-8), dan Surat Peringatan III tanggal 1 Januari 2019 (bukti P-9), dengan fakta tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi/Cidera Janji atau pun yang disebut juga dengan istilah breach of contract adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan, dengan adanya pengakuan para Tergugat Konvensi dalam surat jawaban halaman 4 point 5 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan adanya suatu pengakuan dari para Tergugat Konvensi serta didukung bukti surat P-1 selanjutnya terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) bahwa Penggugat merupakan Lembaga Keuangan bukan Bank, yang mana kedua belah pihak telah melakukan penandatanganan isi kesepakatan untuk mengikatkan diri yang tertuang dalam surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074 tanggal 20 Maret 2018 (bukti P-1) atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan HINO DUTRO-130 HD PS, Warna Hijau, Nomor Mesin W04DTRR55270, Nomor Rangka MJEC1JG43J5165024, No. Polisi BH 8631 EJ, No. BPKB M11800130F atas nama M.ARIANSYAH (bukti P-13), dimana telah dilakukan penandatanganan antara pihak Penggugat diwakilkan oleh Tommy Irawan dengan Tergugat I (Junaidi) dan Tergugat II (Lamiyah) yang termuat klausul-klausul perjanjian tersebut, dan adanya suatu kewajiban para Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran tiap bulannya sejumlah Rp8.104.888,00 (delapan juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan, serta pihak Penggugat telah pula melakukan pelunasan kepada PT.Jaya Indah Motor atas pembelian

*Hal 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan HINO DUTRO-130 HD PS, Warna Hijau, Nomor Mesin W04DTRR55270, Nomor Rangka MJEC1JG43J5165024 (bukti P-6), dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) dan telah dibuktikan oleh Penggugat pada bukti P-1 bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta atas persetujuan Tergugat II yang tertuang dalam surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074 tanggal 20 Maret 2018 atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan HINO DUTRO-130 HD PS, Warna Hijau, Nomor Mesin W04DTRR55270, Nomor Rangka MJEC1JG43J5165024, No. Polisi BH 8631 EJ, No. BPKB M11800130F pada kondisi baru atas nama M.ARIANSYAH (bukti P-13), telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1338 KUHPerdara menurut pendapat majelis hakim perjanjian tersebut telah sah dan terhadap petitum angka 5 (lima) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) dalam hal mana Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum pada petitum angka 5 (lima) telah dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya pada jaminan fidusia yang menjadi satu kesatuan dalam perjanjian Nomor 380211800074 tanggal 20 Maret 2018 sudah sepatutnya petitum angka 6 (enam) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) menurut pendapat majelis hakim bahwa objek 1 (satu) unit kendaraan HINO DUTRO-130 HD PS, Warna Hijau, Nomor Mesin W04DTRR55270, Nomor Rangka MJEC1JG43J5165024, No. Polisi BH-8631-EJ, No. BPKB M11800130F pada kondisi baru atas nama M.ARIANSYAH yang merupakan hak fidusia yang telah dilekatkan dalam perjanjian masih sepenuhnya kepemilikan dipegang oleh Penggugat karena belum sepenuhnya diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena masih ada kewajiban yang harus selesai sehingga sudah sepatutnya terhadap petitum angka 7 (tujuh) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 bahwa jika Tergugat Konvensi tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana klausul dalam Perjanjian Pembiayaan

*Hal 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor : 380211800074 tanggal 20 Maret 2018 dan adanya kewajiban para Tergugat Konvensi untuk membayar sebagaimana telah dibuktikan oleh Penggugat maka menurut pendapat majelis hakim terhadap petitum angka 8 (delapan) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 (sembilan) berkaitan erat dengan petitum angka 10 (sepuluh) Penggugat Konvensi meminta untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Dusun Harapan Jaya, Rt 002, Desa/Kelurahan Mandala Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 36555, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat Konvensi dalam pembuktian tidak dapat membuktikan terkait hal yang dimaksud serta dalam perkara *in casu* tidak memiliki kausalitas dengan isi perjanjian Nomor : 380211800074 tanggal 20 Maret 2018, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 9 (sembilan) dan petitum angka 10 (sepuluh) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11 (sebelas) oleh karena Penggugat tidak memiliki dalil mengenai dwangsom dan telah bertentangan dengan yurisprudensi nomor 791K/Sip/1972, maka terhadap petitum angka 11 (sebelas) menurut Majelis Hakim patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 12 (duabelas) oleh karena para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dipihak yang kalah, maka menurut pendapat Majelis Hakim terkait petitum angka 12 (duabelas) para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi harus membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi yang pada pokoknya adalah Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074 tanggal 20 Maret 2018 dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum karena telah dilakukan take over kepada saudara Rahmat;

Hal 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim, maka secara *mutatis mutandis* terhadap gugatan para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi haruslah ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya menghukum pihak para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074 tertanggal 20 Maret 2018 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata;
4. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074 tertanggal 20 Maret 2018;

Hal 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb





5. Menyatakan Sah Demi Hukum Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074 tertanggal 20 Maret 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
6. Menyatakan Sah Demi Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia No.W5.00036051.05.01 TAHUN 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi;
7. Menyatakan PENGUGAT sebagai yang berhak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan HINO DUTRO-130 HD PS, Warna Hijau, Nomor Mesin W04DTRR55270, Nomor Rangka MJEC1JG43J5165024, No. Polisi BH 8631 EJ, No. BPKB M11800130F atas nama M ARIANSYAH;
8. Menghukum TERGUGAT, untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan HINO DUTRO-130 HD PS, Warna Hijau, Nomor Mesin W04DTRR55270, Nomor Rangka MJEC1JG43J5165024, No. Polisi BH 8631 EJ, No. BPKB M11800130F atas nama M ARIANSYAH, kepada PENGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban TERGUGAT senilai Rp2.107.413.063,- (dua milyar seratus tujuh juta empat ratus tiga belas ribu enam puluh tiga rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

**DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI**

- Menghukum para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00,- (dua ratus duapuluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H.,

*Hal 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025, dengan dihadiri oleh M. Sjafrudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

= T.t.d =

Otto Edwin, S.H., M.H.

= T.t.d =

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

= T.t.d =

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

= T.t.d =

M. Sjafrudin, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2.....B	:	Rp 75.000,00;
Biaya Pemberkasan/ATK .....		
3.....B	:	Rp 69.000,00;
Biaya Panggilan.....		
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP Panggilan ke 1.....		
5. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
6.....R	:	Rp 10.000,00;
Bedaksi Putusan.....		
Jumlah	:	Rp224.000,00;
Terbilang (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)		

Hal 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb